



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 19/PUU-XVIII/2020**

**PERIHAL
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 42 TAHUN 1999
TENTANG JAMINAN FIDUSIA
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
PEMERIKSAAN PENDAHULUAN
(I)**

J A K A R T A

SENIN, 11 MEI 2020



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 19/PUU-XVIII/2020**

PERIHAL

Pengujian Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia [*Frasa penerima fidusia berhak mengambil benda yang menjadi jaminan fidusia dalam Penjelasan Pasal 30, frasa apabila perlu dapat meminta bantuan pihak yang berwenang, frasa mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan kepada pihak lain benda yang menjadi objek jaminan fidusia dalam Pasal 23 ayat (2), dan frasa dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta) rupiah dalam Pasal 36*] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

1. Pazriansyah
2. Firdaus

ACARA

Pemeriksaan Pendahuluan (I)

**Senin, 11 Mei 2020, Pukul 09.41 – 10.49 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | |
|----------------------|-----------|
| 1) Suhartoyo | (Ketua) |
| 2) Arief Hidayat | (Anggota) |
| 3) Enny Nurbaningsih | (Anggota) |

Achmad Edi Subiyanto

Panitera Pengganti

Pihak yang Hadir:

Kuasa Hukum Pemohon:

1. Ari J. C. Pasaribu
2. Selamat Lumban Gaol
3. Bogintha Sembiring
4. Bernard Brando Yustisio

SIDANG DIBUKA PUKUL 09.41 WIB

1. KETUA: SUHARTOYO

Kuasa, ya, kita ... Kuasa Pemohon atau Prinsipal, kita mulai!
Persidangan Perkara Permohonan Nomor 19/PUU-XVIII/2020,
dibuka dan persidangan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Baik. Selamat pagi, assalamualaikum wr. wb.
Supaya diperkenalkan, siapa saja yang hadir?

2. KUASA HUKUM PEMOHON: ARI J. C. PASARIBU

Selamat pagi, Yang Mulia.
Perkenalkan, nama saya Ari J. C. Pasaribu, Yang Mulia, selaku ...
apa ... juru bicaranya.
Kemudian, di sebelah kiri saya (...)

3. KETUA: SUHARTOYO

Ari Pasaribu. Terus!

4. KUASA HUKUM PEMOHON: ARI J. C. PASARIBU

J. C. Pasaribu.

5. KETUA: SUHARTOYO

Ya.

6. KUASA HUKUM PEMOHON: ARI J. C. PASARIBU

Sebelah ki ... sebelah kiri saya, Selamat Lumban Gaol. Sebelah
(...)

7. KETUA: SUHARTOYO

Selamat Lumban Gaol?

8. KUASA HUKUM PEMOHON: ARI J. C. PASARIBU

Ya.

9. KETUA: SUHARTOYO

Satu lagi?

10. KUASA HUKUM PEMOHON: ARI J. C. PASARIBU

Sebelah kanan saya, Bogintha Sembiring.

11. KETUA: SUHARTOYO

Bogintha Sembiring?

12. KUASA HUKUM PEMOHON: ARI J. C. PASARIBU

Ya.

13. KETUA: SUHARTOYO

Bertiga? Satu lagi?

14. KUASA HUKUM PEMOHON: ARI J. C. PASARIBU

Satu lagi di belakang, Bernard Brando.

15. KETUA: SUHARTOYO

Bernard Brando Yusti (...)

16. KUASA HUKUM PEMOHON: ARI J. C. PASARIBU

Yustisio.

17. KETUA: SUHARTOYO

Yustisio, baik.

Baik. Jadi, Mahkamah sudah menerima Permohonan dari Prinsipal Anda Saudara-Saudara. Dan Mahkamah juga sudah menelaah, membaca, supaya nanti disampaikan highlights-nya saja, garis-garis besarnya. Tapi, Mahkamah perlu menekankan melalui forum persidangan pagi hari ini bahwa sebelum Anda membacakan mengenai ... apa ... tata cara persidangan di Mahkamah Konstitusi bahwa sesungguhnya Mahkamah telah memberikan toleransi-toleransi persidangan melalui fasilitas online sesungguhnya, baik melalui ... apa ... CloudX, Jabber, atau Zoom, atau streaming Youtube.

Oleh karena itu, supaya dipahami oleh siapa pun, termasuk Anda Para Pemohon hari ini. Bahwa sekiranya memang pilihan-pilihannya untuk ... atau akan menggunakan fasilitas itu, Mahkamah juga tidak ... apa ... tetap melayani dan persidangan bisa tetap diselenggarakan. Jadi, tidak harus hari ini Para Pemohon atau Kuasanya hadir di persidangan ini.

Namun, pilihan-pilihan yang ada pada hari ini, ternyata Para Pihak, baik Prinsipal maupun Pemohon ... eh, Kuasa, lebih memilih hadir di persidangan. Tapi sesungguhnya, fasilitas yang tadi disebutkan tetap disediakan. Dan untuk itu, siapa pun yang hadir di persidangan ini, supaya bisa memahami bahwa sikap Mahkamah adalah seperti itu. Jadi, kami tidak pernah membatasi harus hadir di persidangan dan menjalankan sidang dengan ada ... apa ... dimensi dipaksakan, tapi tetap kita ... tetap diselenggarakan demi peradilan yang cepat, sederhana, biaya murah. Tapi, protokol kesehatan yang ditetapkan oleh pemerintah maupun Badan Kesehatan Dunia tetap kita jalankan.

Paham, ya, Pak, ya? Baik.

18. KUASA HUKUM PEMOHON: ARI J. C. PASARIBU

Ya, Yang Mulia.

19. KETUA: SUHARTOYO

Kalau demikian ... dengan demikian, silakan disampaikan! Siapa akan menyampaikan highlights Permohonannya? Pak Sembiring atau salah satu, siapa? Atau Pak Pasaribu?

20. KUASA HUKUM PEMOHON: ARI J. C. PASARIBU

Yang Mulia, Pak Sembiring, Pak.

21. KETUA: SUHARTOYO

Silakan! Yang penting sudah punya panduannya, belum? Sudah punya ... apa ... pointers ataukah rangkumannya?

22. KUASA HUKUM PEMOHON: ARI J. C. PASARIBU

Oh, kalau pointers-nya belum, Yang Mulia.

23. KETUA: SUHARTOYO

Belum? Sudah pernah beracara, belum, Anda di sini?

24. KUASA HUKUM PEMOHON: ARI J. C. PASARIBU

Belum pernah, Yang Mulia.

25. KETUA: SUHARTOYO

Belum?

26. KUASA HUKUM PEMOHON: ARI J. C. PASARIBU

Ya.

27. KETUA: SUHARTOYO

Oh, mestinya pada persidangan awal, Sidang Pendahuluan begini, acaranya kan menyampaikan pokok-pokok Permohonan. Sehingga, dari Permohonan Saudara yang tebal begini bisa dibuat highlights-nya, berapa pointers saja, berapa poin-poin. Tapi oleh karena Anda juga belum siap, silakan disampaikan, tapi diusahakan untuk pokok-pokoknya. Jadi, Permohonan ini diajukan sesungguhnya oleh siapa? Kapasitasnya sebagai apa? Kemudian, Legal Standing-nya bagaimana? Kewenangan Mahkamah bagaimana? Pokok Permohonannya seperti apa? Dan permintaannya apa? Petitumnya? Coba disampaikan! Singkat-singkat dan padat!

28. KUASA HUKUM PEMOHON: ARI J. C. PASARIBU

Baik, Yang Mulia.

Permohonan ini, Yang Mulia, diajukan oleh Pazriansyah dan Firdaus, Yang Mulia. Dalam hal ini, kami selaku Kuasa Hukumnya. Dan kapasitas mereka, itu selaku pribadi.

Permohonan kami itu, terkait dengan pengujian Penjelasan Pasal 30, Pasal 23 ayat (2), dan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.

29. KETUA: SUHARTOYO

Baik. Jadi, secara pribadi, ya?

30. KUASA HUKUM PEMOHON: ARI J. C. PASARIBU

Secara pribadi, Yang Mulia.

31. KETUA: SUHARTOYO

Pribadi, baik. Bukan kapasitas sebagai apakah dia lembaga pembiayaan atau sebagai pihak yang pernah mendapatkan fasilitas leasing, bukan?

32. KUASA HUKUM PEMOHON: ARI J. C. PASARIBU

Bukan, Yang Mulia.

33. KETUA: SUHARTOYO

Baik.

Sekarang langsung Kewenangan Mahkamah Konstitusi. Bagaimana Anda bisa menguraikan sedikit. Ini yang membuat Saudara, bukan, Permohonan?

34. KUASA HUKUM PEMOHON: ARI J. C. PASARIBU

Tim, Yang Mulia.

35. KETUA: SUHARTOYO

Oke. Coba di ... apa ... ini, benang merah di Kewenangan Mahkamah itu. Ayo coba disampaikan! Jadi, jangan dibaca semua, nanti waktunya tidak ... kita masih ada sidang lagi, dan apa yang biasa kita lakukan di Mahkamah Konstitusi adalah Pemohon adalah menyampaikan highlight atau pokok-pokok Permohonan.

36. KUASA HUKUM PEMOHON: ARI J. C. PASARIBU

Jadi ... baik, Yang Mulia.

37. KETUA: SUHARTOYO

Silakan!

38. KUASA HUKUM PEMOHON: ARI J. C. PASARIBU

Jadi, pada ... pada dasarnya, Yang Mulia, berdasarkan Pasal ayat (3) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, Yang Mulia.

39. KETUA: SUHARTOYO

Ya.

40. KUASA HUKUM PEMOHON: ARI J. C. PASARIBU

Lalu, Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

41. KETUA: SUHARTOYO

Ya.

42. KUASA HUKUM PEMOHON: ARI J. C. PASARIBU

Pasal 27 Undang-Undang Dasar Tahun 1945, Yang Mulia, ayat (1). Kemudian, Pasal 27 ayat (2) (...)

43. KETUA: SUHARTOYO

Kalau kewenangan itu ... kaitannya ke kewenangan itu, pertama adalah Pasal 24C Undang-Undang Dasar Tahun 1945, Pasal 10 Undang-Undang MK. Itu cantolannya bahwa Mahkamah berwenang mengaju ... mengadili permohonan pengujian undang-undang. Ini sekalian nanti untuk substansi perbaikan.

Silakan, apa lagi yang disampaikan? Ya, sudah dilewati.

44. KUASA HUKUM PEMOHON: ARI J. C. PASARIBU

Ya.

45. KETUA: SUHARTOYO

Berarti berdasarkan pasal-pasal yang Anda sebutkan tadi.

46. KUASA HUKUM PEMOHON: ARI J. C. PASARIBU

Betul, Yang Mulia.

47. KETUA: SUHARTOYO

Mahkamah berwenang mengadili Permohonan a quo.

48. KUASA HUKUM PEMOHON: ARI J. C. PASARIBU

Betul, Yang Mulia.

49. KETUA: SUHARTOYO

Baik. Sekarang Kedudukan Hukum atau Legal Standing! Bagaimana Pemohon mendalilkan ada kerugian konstitusional dengan berlakunya pasal-pasal yang Anda ujikan itu, sebagaimana yang dialami oleh prinsipal Anda? Uraikan!

50. KUASA HUKUM PEMOHON: ARI J. C. PASARIBU

Yang Mulia.

51. KETUA: SUHARTOYO

Ya.

52. KUASA HUKUM PEMOHON: ARI J. C. PASARIBU

Ini cukup panjang. Jadi, saya mau meringkas, Yang Mulia.

53. KETUA: SUHARTOYO

Ya, silakan!

54. KUASA HUKUM PEMOHON: ARI J. C. PASARIBU

Jadi, Saudara Pazriansyah dan Firdaus yang kami wakili ini adalah kolektor dari sebuah perusahaan pembiayaan, yaitu PT Indomobil Finance di Tembilahan, Yang Mulia, itu di Provinsi Riau.

Pada dasarnya kedua kolektor ini telah melakukan pengambilan unit jaminan fidusia berupa kendaraan bermotor sepeda motor sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dalam hal ini Pasal 30 Undang-Undang Jaminan Fidusia. Berikut juga sesuai dengan akta jaminan fidusia, syarat dan ketentuan yang telah dilakukan.

Nah, dalam ... dalam kenyataannya, Yang Mulia, pengambilan kendaraan unit ini, kemudian dilaporkan ke kepolisian dengan tuduhan pencurian maupun perusakan.

Nah, selama di persidangan, di Pengadilan Negeri Tembilahan, pada dasarnya unsur-unsur tindak pidana pencurian karena ini merupakan ketentuan fidusia dan mereka telah melakukan tindakan sesuai dengan perjanjian maupun akta jaminan fidusia, dianggap tidak memenuhi unsur. Sedangkan untuk pengrusakannya, itu sama sekali tidak ada saksi, Yang Mulia.

Nah, akhirnya putusan Pengadilan Negeri Tembilahan melepas bebas mereka, Yang Mulia. Kemudian, setelah itu jaksa melakukan kasasi dan mereka Mahkamah Agung memutuskan bahwa putusan yang

di Pengadilan Tembilahan dianulir bahwa Firdaus maupun Pazriansyah ini dinyatakan atau divonis melakukan tindak pidana pencurian.

Nah, oleh karena itu, Yang Mulia, dari ... dari peristiwa ini, Para Pihak dalam hal ini Pazriansyah maupun Firdaus mau mengajukan Permohonan ke Mahkamah Konsitusi agar bahwa tindakan mereka itu sebenarnya merupakan tindakan dalam melakukan pekerjaan, dalam hal ini melaksanakan apa yang disampaikan dalam Pasal 30 Undang-Undang Jaminan Fidusia. Apabila ... apabila debitur yang wanprestasi itu tidak menyerahkan barang jaminan fidusia sesuai dengan Penjelasan di dalam undang ... di dalam Pasal 30 Undang-Undang Jaminan Fidusia, penerima fidusia atau kreditur bisa mengambil barang jaminan fidusia, Yang Mulia. Kurang lebih demikian, Yang Mulia.

55. KETUA: SUHARTOYO

Itu Legal Standingnya, ya, kan?

56. KUASA HUKUM PEMOHON: ARI J. C. PASARIBU

Ya, Yang Mulia.

57. KETUA: SUHARTOYO

Atau sudah termasuk dengan alasan-alasan Permohonan?

58. KUASA HUKUM PEMOHON: ARI J. C. PASARIBU

Sudah, Yang Mulia. Sebenarnya (...)

59. KETUA: SUHARTOYO

Oh. Karena kan mesti harus dikaitkan dengan apa ... kerugian yang dialami. Baik kalau begitu akan dibacakan Petitumnya?

60. KUASA HUKUM PEMOHON: ARI J. C. PASARIBU

Baik, Yang Mulia.

61. KETUA: SUHARTOYO

Apa yang diminta oleh Prinsipal Anda itu?

62. KUASA HUKUM PEMOHON: ARI J. C. PASARIBU

Petitumnya yang pertama itu, Yang Mulia. Satu, intinya langsung saja, Yang Mulia, menyatakan bahwa frasa *penerima fidusia berhak mengambil benda yang menjadi objek jaminan fidusia* dalam pasal ... dalam Penjelasan Pasal 30 Undang-Undang Jaminan Fidusia.

63. KETUA: SUHARTOYO

Petitum itu hal-hal yang diminta, bukan menjelaskan lagi. Baca saja Petitumnya!

64. KUASA HUKUM PEMOHON: ARI J. C. PASARIBU

Petitumnya, penerima fidusia berhak mengambil benda yang menjadi objek jaminan fidusia, baik yang ada di ... yang ada dalam penguasaan pemberi fidusia maupun yang ada dalam penguasaan pihak ketiga, dan tindakan pengambilan objek jaminan fidusia tersebut dilakukan oleh penerima fidusia dilandasi iktikad baik berdasarkan kuasa atau wewenang yang sah di dalam, dan berdasarkan akta jaminan fidusia, dan sertifikat jaminan fidusia. Itu yang pertama, Yang Mulia.

Yang kedua. Menyatakan bahwa frasa *apabila perlu dapat meminta bantuan pihak yang berwenang* bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 24 ayat (1), Pasal 27 ayat (1), Pasal 27 ayat (2), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28L ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 secara bersyarat dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai bahwa dalam hal pengambilan objek jaminan fidusia apabila diperlukan, maka penerima fidusia dapat menerima bantuan dari pihak yang berwenang.

Empat. Menyatakan frasa *mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan kepada pihak lain benda yang menjadi objek jaminan fidusia* dalam Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia bertentangan dengan Pasal 1 ayat ... ayat (3), dan Pasal 24 ayat (1), Pasal 27 ayat (1), Pasal 27 ayat (2), Pasal 28 ayat (1), dan Pasal 28L ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 secara bersyarat dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai bahwa larangan terhadap pemberi fidusia tersebut meliputi pula perbuatan-perbuatan lain yang diancam dengan hukuman pidana yang bilamana ketentuan tidak diatur dalam Undang-Undang Jaminan Fidusia, maka secara otomatis mengacu kepada ketentuan pidana umum yang diatur dalam KUHP Pidana. Antara lain, namun tidak terbatas pada tindak pidana penipuan, penggelapan, pemalsuan data/surat/dokumen dengan tujuan untuk memperoleh fasilitas pembiayaan, dan turut serta dalam tindak pidana penadahan.

Selanjutnya, menyatakan frasa *mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan benda yang menjadi objek jaminan fidusia* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2), dalam Pasal 36 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Fidusia bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 24 ayat (1), Pasal 27 ayat (1), Pasal 27 ayat (2), Pasal 28B ayat (1), dan Pasal 28I ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 secara bersyarat dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai 'sebagai tindakan pemberi fidusia meliputi pula tindak perbuatan-perbuatan lain dengan ancaman hukuman pidana yang bilamana ketentuannya tidak diatur dalam Undang-Undang Fidusia ini, maka secara otomatis mengacu pada ketentuan pidana umum yang diatur dalam KUHP Pidana. Antara lain, termasuk namun tidak terbatas pada tindakan penipuan, penggelapan, pemalsuan data/surat/dokumen dengan tujuan untuk memperoleh fasilitas pembiayaan dan turut serta dalam tindak pidana penadahan'.

Selanjutnya, untuk frasa *menyatakan dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 tahun dan denda paling banyak Rp50.000.000,00* dalam Pasal 36 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 24 ayat (1), Pasal 27 ayat (1), Pasal 27 ayat (2), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28I ayat (2) Undang-Undang Dasar RI Tahun 1945 secara bersyarat dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai bahwa hukuman yang dikenakan kepada pemberi fidusia yang melakukan tindak pidana terkait objek jaminan fidusia telah dimohonkan perluasan makna dalam Permohonan a quo adalah berupa pidana penjara paling lama 4 tahun dan denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta) rupiah. Demikian, Yang Mulia.

65. KETUA: SUHARTOYO

Memerintahkan apa ini?

66. KUASA HUKUM PEMOHON: ARI J. C. PASARIBU

Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya. Apabila Majelis memeriksa dan mengadili perkara a quo berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya menurut hukum dan keadilan, *ex aequo et bono*, Yang Mulia.

67. KETUA: SUHARTOYO

Baik, ya. Memang Permohonan Saudara itu terlalu banyak uraian-uraiannya, sehingga saya cermati sampai hampir 80 halaman yang sesungguhnya bisa diambil serat-seratnya cukup 10 sampai 15 halaman saja. Itu bagian dari ... bagian ... satu bagian yang tidak terpisahkan

dengan nasihat yang akan disampaikan oleh Para Hakim, ya. Jadi di sidang di MK ini memang berbeda dengan persidangan di peradilan umum yang di sana tidak ada namanya nasihat-nasihat. Kenapa? Kalau di peradilan umum itu ada nasihat-nasihat, nanti pihak lawannya mengamuk nanti. "Ini Hakim sudah berpihak." Biar Anda mau masuk jurang istilahnya, dibiarkan oleh hakim karena hakim tidak boleh mengarahkan sedikitpun. "Ini gugatan Anda ini salah, mestinya begini, begini." Berbeda dengan di Mahkamah Konstitusi karena tidak ada lawan, maka memang Mahkamah justru diberikan keleluasaan untuk bagaimana membangun sebuah permohonan itu, sehingga betul-betul bisa tersampaikan apa yang diinginkan oleh Para Pemohon itu, dan itu ada kewajiban dari Mahkamah dalam Pasal 39 Undang-Undang MK untuk memberikan nasihat-nasihat sedetail apapun yang diperlukan, dan untuk Permohonan Saudara-Saudara ini banyak sekali yang harus perlu diberikan nasihat-nasihat karena memang jauh dari ... apa ... ideal, jauh dari pesan-pesan, message-message yang mesti disampaikan yang betul-betul sampai pada permohonan-permohonan yang ... alasan-alasan permohonan yang fundamental.

Baik. Untuk itu, diberi ... diperhatikan, ya, baik-baik. Nanti dicatat, meskipun pada akhirnya juga saran dari Majelis tidak mengikat Saudara-Saudara. Kalau Anda kekeh dan yakin bahwa style Anda yang Anda sampaikan pada hari ini sudah cukup bagus juga sudah benar, ya, silakan diabaikan. Tapi paling tidak bisa dipertimbangkan dan nasihat Hakim itu betul-betul berdasarkan apa yang selama ini sudah kita terapkan, kita praktikan di Mahkamah Konstitusi, daripada Anda capek-capek. Anda dari ... kalau Prinsipal Anda dari Pekanbaru, dari Riau ini?

68. KUASA HUKUM PEMOHON: ARI J. C. PASARIBU

Ya, dari Riau.

69. KETUA: SUHARTOYO

Tembilahan itu dari Riau masih 5, 6 jam lagi kali itu?

70. KUASA HUKUM PEMOHON: ARI J. C. PASARIBU

Betul, Yang Mulia.

71. KETUA: SUHARTOYO

Anda sendiri dari sana juga?

72. KUASA HUKUM PEMOHON: ARI J. C. PASARIBU

Enggak, Yang Mulia.

73. KETUA: SUHARTOYO

Dari sini?

74. KUASA HUKUM PEMOHON: ARI J. C. PASARIBU

Ya, dari Jakarta.

75. KETUA: SUHARTOYO

Nah, itu kan tetap kaitannya adalah jangan sampai Anda sudah Prinsipalnya capek-capek, kemudian ada energi yang dikeluarkan, nanti Permohonan akan sia-sia. Karena apa? Karena hanya alat yang dipergunakan untuk menyampaikan Permohonan, alatnya itu apa? Permohonan ini, medianya tidak Anda betul-betul cermati, tidak Anda beri penguatan, sehingga Permohonan ini menjadi ilusi nanti, sia-sia yang diinginkan oleh Prinsipal Anda itu. Untuk itulah dicermati apa yang disampaikan Para Yang Mulia nanti, supaya bisa dipertimbangkan untuk perbaikan ke depan.

Silakan, Prof. Arief!

76. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Baik, Yang Mulia. Terima kasih, Yang Mulia Ketua. Saudara Kuasa Pemohon. Begini, permohonan itu sistematikanya, ya, ada identitas, kemudian pasal-pasal yang diuji, kemudian landasan pengujiannya apa, terus kemudian Kewenangan Mahkamah, Legal Standing Pemohon, Posita, dan Petitum, itu secara ringkas. Nanti Saudara baca, banyak permohonan yang sudah ada di Mahkamah, sistematiknya, ya?

77. KUASA HUKUM PEMOHON: ARI J. C. PASARIBU

Ya, Yang Mulia.

78. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Nah, ini yang pertama dulu menyangkut identitas Pemohon. Permohonan di Mahkamah itu bisa diajukan oleh perorangan, kemudian bisa juga diajukan oleh badan hukum privat atau badan hukum publik, ya.

Kemudian Prinsipal ini bisa tidak sendiri, tapi dikuasakan pada kuasa hukum. Kuasa hukumnya bisa advokat, bisa orang biasa, jadi tidak harus advokat. Kalau advokat harus ditunjukkan resminya advokat. Anda sudah melampirkan di situ semuanya. Tapi yang jadi masalah begini, belum ditandatangani seluruhnya itu, baik di dalam Permohonan, ada lima kuasa, yang tanda tangan berapa itu?

79. KUASA HUKUM PEMOHON: ARI J. C. PASARIBU

Ada empat, Yang Mulia.

80. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Ha?

81. KUASA HUKUM PEMOHON: ARI J. C. PASARIBU

Ada ... sebenarnya enam (...)

82. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Baru Ari dan Bernard yang tanda tangan, ya, kan? Harus tanda tangan semua! Terus kemudian, dua, Surat Kuasa, ini Bambang Suryanto juga belum tanda tangan, ya. Coba, nanti dikompletkan, ya, itu dikompletkan! Itu di identitas dan Surat Kuasanya.

Terus, sekarang ke materi. Yang Anda ujikan adalah Pasal 30, Pasal 23 ayat (2), Pasal 36, landasan konstitusional atau bahasa gaulnya batu ujinya, ya, kalau itu kita bisa menyebut sebagai landasan konstitusional pengujian atau disebut batu uji. Semakin banyak Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang dijadikan dasar, maka itu membawa konsekuensi pasal-pasal yang Anda ujikan itu bertentangannya di mana dengan pasal-pasal batu uji tadi, ya? Meskipun Saudara sudah panjang-lebar menguraikan, tapi kalau saya baca, itu tidak menjelaskan seluruhnya Pasal 30, Pasal 23, Pasal 36 itu di pertentangannya dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 24, Pasal 27 dan seterusnya itu, pertentangannya di mana?

Kita itu bisa membatalkan atau menentukan memutus yang lain, apakah itu konstitusional bersyarat atau kemudian menolak, itu didasarkan pada pertimbangan, Anda bisa meyakinkan pada kita itu bertentangannya dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 itu di mana? Makanya tadi disebut batu uji, tonggaknya itu di sini, lah yang diuji itu di mana? Bertentangan enggak dengan tonggak ini? Nah, itu yang harus diuraikan.

Nah, saya melihat dalam Permohonan ini tidak tajam, tidak fokus ke arah itu, ya. Nanti enggak usah panjang-panjang, tadi sudah

disampaikan oleh Yang Mulia Bapak Suhartoyo, ya, enggak perlu sepanjang itu, tapi Anda to the point, fokus. Kalau ini misalnya Undang-Undang Dasar Tahun 1945, Pasal 1 ayat (3) itu enggak perlu dipakai, untuk apa? Ini kan prinsip umum, di Indonesia adalah negara hukum, tapi yang fokus batu uji yang mana yang memang dipakai untuk mengatakan, "Ini bertentangan dengan konstitusi? Ini bertentangan dengan pasal-pasal Undang-Undang Dasar Tahun 1945," itu yang mana? Sehingga tidak perlu sepanjang itu, malah panjang, tapi nggak ada fokusnya, ya.

Jadi, tolong dijelaskan nanti Pasal 30 misalnya bertentangan dengan konstitusi yang di mana? Pasal 23 juga, Pasal 36 juga, jadi semakin banyak yang diuji juga harus dijelaskan di dalam Posita pertentangannya itu di mana? Itu substansinya, ya.

Terus kemudian kewenangan. Yang pertama, Anda membahas masalah ... anu ... kewenangan. Kewenangan Mahkamah Konstitusi kok masih menyantumkan Perppu MK? Perppu MK ini sudah dibatalkan oleh MK melalui Putusan Nomor 1/PUU-XII/2014 dan Nomor 2/PUU-XII/2014, tanggal 13 Februari. Ini sudah enggak bisa dijadikan, tapi jadi ... apa ... landasan Kewenangan Mahkamah sudah disampaikan oleh Yang Mulia Pak Suhartoyo, tadi pasal berapa itu, pasal Undang-Undang MK, pasal mengenai kekuasaan kehakiman, itu dulu, ya, kan? Ini perppu ini enggak perlu, sudah enggak masalah enggak dicantumkan di sini. Jadi itu tolong nanti dihapus karena sudah tidak ... nah, ini juga yang susah untuk menentukan.

Meskipun saya tadi secara garis besar saya katakan bahwa perorangan bisa mengajukan, dia punya Legal Standing, tapi dengan syarat-syarat. Nah, syarat-syaratnya di mana? Nah, itu nanti Anda dibaca, ada putusan MK yang mengatakan kerugian konstitusional. Perorangan yang tidak punya kerugian konstitusional, ya, nggak punya Legal Standing dong. Badan hukum privat atau publik yang tidak punya kerugian konstitusional, juga tidak punya Legal Standing.

Nah, di sini Anda harus bisa menjelaskan, itu dua orang itu tadi yang Anda penerima kuasanya, Pazriansyah dan Firdaus ini, di mana letak kerugian konstitusionalnya? Harus dijelaskan, ya! Nanti dibaca, saya ... nanti bisa dianukan, dicari syarat-syarat apa, apakah pasal yang ada di dalam ... yang Anda ujikan itu punya relevansi kalau ini tidak ... kalau ini dibatalkan, maka dia kehilangan ... dia ... hak dia hilang, artinya dia tidak dirugikan lagi oleh adanya pasal itu.

Selama ini, apakah pasal itu merugikan dia? Nah itu tunjukkan di mana? Padahal Saudara juga harus ingat, malah Saudara mempersoalkan putusan MK, di sini sudah ada guidance Putusan MK Nomor 18/PUU-XVII/2019, ya, kita waktu itu memutuskan ada pemberian rasa keadilan yang seimbang antara, ya, kreditur dan debitur. Enggak bisa debitur main ambil saja, enggak bisa di dalam putusan kita. Kalau tidak salah nanti mohon dikoreksi Yang Mulia Pak Suhartoyo,

ditambahkan, ya. Itu kita sudah ... bagaimana tidak sewaktu-waktu, kan di lapangan itu kemudian terjadi, terlambat 1 bulan, 2 bulan, langsung diambil, padahal dia sebetulnya ada kesulitan, misalnya seperti sekarang ini. Dalam kondisi yang demikian, debitur itu kesulitan untuk membayar, tapi orang-orang yang ini ... yang kolektor ini bisa langsung ambil.

Nah, ini sekarang oleh MK didudukan secara proporsional, keseimbangan antara lembaga leasing dengan aparatnya yang disebut tadi kolektor tadi dengan debitur. Nah, kalau debitur masih punya iktikad baik, saya minta ditangguhkan dulu karena kondisinya begini, begini, enggak bisa langsung diambil. Meskipun di dalam waktu kredit ada tulisan di situ kan ... itu kan sepihak. Dia kadang-kadang enggak membaca tulisan kecil yang ada di situ pada waktu mengambil kredit mobil atau sepeda motor.

Kasus yang diputus oleh MK waktu itu kasus dia mengambil mobil Alphard. Kalau Alphard orangnya mungkin lebih kuat daripada kalau kredit sepeda motor yang enggak tahu hukum sama sekali, langsung diambil saja.

Malah Saudara di sini mempersoalkan, Pemohon juga mempersoalkan hal-ihwal putusan MK yang dinilai merugikan, lho kok malah Anda mengatakan begitu? Ini putusan MK ini sudah mengatakan ada guidance bagaimana harus dilakukan, ya. Saya lupa halamannya, kalau tidak salah coba halaman 56 dan 57 itu, Anda malah mempersoalkan Putusan MK Nomor 18 Tahun 2019. Ada tulisan, saya ringkaskan. "Pemohon juga menyoal hal-ihwal Putusan MK Nomor 18/PUU-XVII/2019 yang dinilai telah merugikan hak konstitusional."

Lah, ini kalau ini permohonannya kalau sudah diputus MK, Permohonannya harus ke atas, ke atas itu kepada Tuhan. Sudah diputus MK kok ... MK itu sudah putus ini, yang benar itu menurut MK begini. Anda malah mempersoalkan. Nanti itu bagaimana? Coba Anda pikirkan, kok malah Anda menggugat putusan MK?

83. KUASA HUKUM PEMOHON: ARI J. C. PASARIBU

Mohon izin, Yang Mulia?

84. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Ya.

85. KUASA HUKUM PEMOHON: ARI J. C. PASARIBU

Ini ... apa ... tidak ... memang harusnya di-take out. Sebenarnya bukan itu, Yang Mulia, poinnya.

86. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Nah, ini (...)

87. KUASA HUKUM PEMOHON: ARI J. C. PASARIBU

Maaf, maaf, terselip (...)

88. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Berarti halaman 56, 57, toh? Ya, makanya itu saya kasih anu, ya. Ya, ini kan enggak (...)

89. KUASA HUKUM PEMOHON: ARI J. C. PASARIBU

Betul, betul, Yang Mulia, baik.

90. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Nah, itu. Jadi, Anda menguraikan pasal-pasal yang Anda ujikan itu dengan konstitusi yang Anda pilih sebagai dasar pengujiannya atau batu ujinya. Itu nanti muncul. Jadi, kembali ke Legal Standing.

91. KUASA HUKUM PEMOHON: ARI J. C. PASARIBU

Baik, Yang Mulia.

92. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Kalau saya melihat juga begini, apakah ... coba Anda pikirkan, lembaga leasing-nya apa malah enggak punya legal standing dia? Kalau saya malah, kalau yang mengajukan Permohonan ini lembaga leasing-nya ditambah dengan petugas kolektornya itu malah kayaknya lebih kuat dan lebih cantik punya legal standing, ya, kan? Lembaga leasing-nya malah. Coba dipikirkan nanti, ya! Coba nanti diuraikan apakah 2 orang ini ... perorangan ini, tapi Anda harus mampu menguraikan dia di mana letak kerugian konstitusionalnya? Apakah betul disebabkan teori sebab itu, sebab akibat itu, diakibatkan oleh pasal ini?

Itu mengenai Legal Standing. Karena kalau saya membaca Permohonan ini pada waktu Anda menguraikan Legal Standing masih sangat sumir, sehingga sementara pendapat saya 2 orang ini kok, enggak ada legal standingnya karena Anda tidak mampu menguraikan itu. Kalau tidak salah Pasal 54 PMK. Sudah baca Peraturan Mahkamah Konstitusi? Ada Pasal 54, ya, Pak Suhartoyo? PMK 6, tapi pasalnya, kalau enggak salah putusan itu di Pasal 54 itu coba nanti dibaca, ya! Jadi, ada

kriteria kenapa kemudian dia punya legal standing. Itu nanti, itu yang Legal Standing, tadi Posita juga sudah saya singgung, sehingga betul-betul ... apa ... bisa menjelaskan bagaimana letak pertentangannya, sehingga kita mantap untuk membatalkan.

Jadi, sebetulnya Permohonan ini itu yang penting, Anda bisa menguraikan bahwa satu, Anda itu punya ... Mahkamah punya kewenangan. Nah, itu sudah jelas, tapi uraiannya supaya lebih fokus. Berdasarkan pasal-pasal di dalam Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang MK, MK berwenang. Itu saja, enggak usah panjang-lebar, itu kewenangan. Karena yang diujikan adalah pasal undang-undang. Bisa juga perppu sebetulnya, kalau perppu nanti ditambah, ada putusan MK yang mengatakan bahwa perppu juga termasuk bisa diujikan di MK.

Setelah itu, Anda menguraikan Legal Standing. Kalau Anda enggak mampu menjelaskan Legal Standingnya secara lengkap atau secara meyakinkan, Anda belum-belum sudah tergusur, Anda enggak punya legal standing. Kita enggak usah lihat pokok persoalannya sudah ... ini enggak punya legal standing kok, sudah selesai, gitu, ya. Sehingga penting Anda mampu menguraikan legal standing.

Terus baru Posita. Inti posita adalah pasal-pasal yang diujikan itu bertentangan dengan pasal mana Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang dijadikan batu uji. Atas dasar itu, kemudian Anda membuat Petitumnya. Petitumnya minta diapakan?

Saya kira itu dulu, Yang Mulia. Terima kasih.

93. KETUA: SUHARTOYO

Terima kasih, Prof. Prof Enny, silakan!

94. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Baik, saya menambahkan. Begini, Kuasa Pemohon, ya, jadi mungkin ada satu istilah yang mungkin Saudara juga sangat familiar bahwa small is beautiful. Jadi, yang kecil itu bisa jadi indah, ya, dibandingkan yang gede, begitu, ya. Kenapa? Ini sudah membuktikan sekarang ini, Saudara membuat Permohonan begitu panjang-lebar begitu, ya, sampai Saudara bingung sendiri menjelaskannya. Ya, kan? Menjelaskannya bingung. Mengambil rangkumannya pun tadi Saudara bingung. Sehingga tidak tuntas mengangkat inti dari apa sebetulnya yang ingin dimohonkan, dimintakan kepada Mahkamah untuk diputuskan dari awal sampai akhir karena terlalu panjang tadi, ya. Sebetulnya bisa dibuat sesingkat mungkin, padat, tuntas. Jadi, ini tolong diperhatikan, banyak sekali pengulangan-pengulangan yang Saudara lakukan di dalam penulisan di sini. Di depan Saudara ulangi, kemudian di belakang diulangi lagi, diulangi lagi, seperti itu, ya. Itu sebetulnya sangat tidak ...

tidak seharusnya, begitu, ya. Bahkan bisa jadi merugikan Saudara sendiri kalau Saudara lakukan itu. Itu satu, ya.

Jadi Saudara sebaiknya lakukan sedemikian rupa dengan teknik pemadatan. Yang tidak penting, tidak usah dimasukkan ke sini. Curhat-curhat tidak perlu masukkan ke sini. Ini memang khusus untuk pengujian konstiusionalitas norma. Itu saja intinya, ya. Sehingga singkat, padat, tuntas yang harus Saudara masukkan di sini, ya.

Oleh karena itu kemudian, ini yang perlu Saudara perhatikan adalah ini kan karena pengujian norma, ya, jadi Saudara harus bisa dari awal, ini dari perihalnya, terutama saya ingin menjelaskan mulai dari perihal. Ini kan perihalnya ini adalah Anda ingin menguji Penjelasan Pasal 30, Pasal 23 ayat (2), Pasal 36, tetapi kemudian di halaman 2, enggak ada itu penjelasan itu. Para Pemohon mengajukan Permohonan pengujian Pasal 23 ayat (2) dan Pasal 36, penjelasannya enggak ada. Itu satu, ya, Anda tidak konsisten berarti. Anda mau mengujikan yang mana ini? Di halaman 2 penegasan Anda mengatakan enggak ada penjelasan, betul, kan? Nah, itu, itu mungkin sudah mungkin karena terlalu panjang tadi, dari awal sudah Anda kehilangan di situ, ya. Ini satu, harus tegas bahwa Anda memang sudah ... apa ... berkomitmen untuk 3 hal, dari mulai Penjelasan Pasal 30, Pasal 23, dan Pasal 36, ini harus Anda ... apa namanya ... tegaskan.

Kemudian, kalau ada keterkaitan dengan putusan MK, Putusan MK Nomor 18/PUU-XVII/2019 karena itu bicara mengenai fidusia, ya Anda harus jelaskan pula keterkaitan dengan putusan MK di mana? Walaupun putusan MK itu adalah terkait dengan Pasal 15 ayat (2) dan ayat (3) di situ, ya. Tetapi karena ini ada keterkaitannya, mungkin di situ Anda juga harus menjelaskan, ya, ini juga penting dari awal Anda kemukakan. Bukan sebaliknya, kemudian Anda seolah-olah ingin menguji putusan MK. Karena tidak hanya dibahas halaman 56, 57, di halaman 43 pun Anda seolah-olah mengatakan bahwa putusan MK itu merugikan pihak Pemohon di situ, ya. Yang mungkin secara lisan kemudian Anda bilang, "Bukan begitu maksudnya," tetapi ini sudah Anda mulai dari halaman 43. Anda mengatakan bahwa ada putusan MK yang merugikan Pemohon atau akibat dari putusan MK-lah, kemudian Pemohon menjadi seperti itu. Itu di halaman 43 sudah ada. Oleh karena dari awal harus Anda tegaskan, apa keterkaitannya dengan putusan MK Nomor 18/PUU-XVII/2019 itu, ya. Itu.

Kemudian yang berikutnya, sebetulnya sederhana, ya, Pemohon, ya, Kuasanya di sini. Permohonan pengujian ini sebetulnya sistematikanya sederhana sekali, selain identitas, Kewenangan Mahkamah, kemudian Legal Standing atau Kedudukan Hukum, Posita, alasan-alasan Permohonannya seperti apa, kemudian Petitum, apa yang Anda minta, 4 hal saja. Jadi, poin-poinnya di 4 hal itu saja yang Anda uraikan.

Di Kewenangan Mahkamah ini tadi sudah disampaikan, ini saya ingin kemudian menggarisbawahi, ini panjang sekali dan tidak ada penegasannya di sini. Itu kan kelazimannya sudah harus ada bahwa terkait dengan kewenangan Mahkamah ini pertama sederhana sekali, Undang-Undang Dasar Tahun 1945, Undang-Undang MK, ya, kemudian Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, bisa juga ditambahkan dengan Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, terus ditutup di situ. Bahwa karena ini pengujian terhadap undang-undang, maka kemudian Mahkamah berwenang. Selesai. Tidak perlu Anda uraikan mengenai pemaknaan terkait dengan penjelasan, terkait pasal ... apa namanya ... yang Anda mohonkan itu, ya. Anda beri pemaknaannya di dalam Kewenangan Mahkamah seperti itu. Nah, itu sudah bertele-tele, ya, tidak diperlukan dimasukkan di situ, ya. Itu bisa Anda pangkas seperti itu, ya.

Kemudian, berikutnya adalah Anda sudah harus punya satu ... apa namanya ... keyakinan bahwa ketika Anda mengajukan ini kemudian mana dari ketentuan konstitusional itu yang kemudian konstitusi yang akan kemudian Anda jadikan tadi dikatakan batu ujinya, ya, dari Permohonan ini? Ini tadi juga saya ingin menegaskan Pasal 1 ayat (3) tentang negara hukum itu tidak ada kaitan dengan hak konstitusionalitas Pemohon di situ dan Saudara juga tidak bisa menjelaskannya, keterkaitan antara permohonan ini terutama terkait tiga-tiganya dengan kemudian Negara Hukum, tidak ada sama sekali.

Kemudian, dengan kekuasaan kehakiman Pasal 24 ayat (1). Lah, itu di mana letak korelasinya antara Penjelasan Pasal 30, kemudian Permohonan selanjutnya, ya, Anda mintakan itu dengan kemudian dengan kekuasaan kehakiman? Kenapa kemudian Anda munculkan di sini? Jadi, jangan sekadar bahwa ah, asal masuk saja, begitu. Enggak bisa. Harus ada tanggung jawabnya sampai ke Petitumnya nanti apa yang Anda minta terkait dengan kerugian konstitusionalitas norma itu ketika memunculkan. Semakin banyak ketentuan konstitusi yang Anda munculkan, Anda bertanggung jawab sebanyak itu pula untuk bisa menjelaskannya. Bahwa di situ ada kerugian, ya, akibat berlakunya norma tersebut. Nah, ini yang Anda harus lakukan, ya? Jadi yang tidak ... memang tidak ada kaitannya, sebaiknya tidak perlu Anda cantumkan, ya.

Kemudian, tinggal Anda memilih apakah betul Pasal 27 ayat (1), Pasal 27 ayat (2) ini menyangkut soal kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan? Anda juga bisa menjelaskan soal itu nanti, ya?

Kemudian, Pasal 27 ayat (2) soal kehilangan pekerjaan, Pasal 28 ayat (1), ya, ini kan soal kepastian hukum, dan Pasal 28 ayat (2) yang Anda tekankan diskriminasi. Ini Anda tinggal menyebutkan bahwa inilah yang dimohonkan pengujiannya Penjelasan Pasal 30, kemudian Pasal 23 ayat (2), dan Pasal 36 dengan konstitusi tadi, ya? Itu sampai di situ tadi,

sehingga Mahkamah berwenang begitu, ya? Nah, itu nanti penjelasannya di alasan-alasan, ya. Jadi, itu sudah memangkas.

Soal Kedudukan Hukum. Ya, saya baca sampai selesai Permohonan ini. Ya, sebetulnya Anda menguraikannya itu mulai dari halaman ... sebentar, ini saya buka, ya. Kalau di depan itu Anda cerita bahwa kondisi yang dialami oleh Pemohon saat ini, ya, bolehlah itu sebagai satu pengantar. Tetapi kan MK sudah punya ... di website, Anda sudah bisa lihat nanti, ya, terkait dengan syarat-syarat yang harus dimiliki oleh Pemohon. Syarat menyangkut kerugian kontitusionalitas itu apa saja?

Ini kan panjang sekali ini, ini ada berapa halaman, dari halaman 8 sampai kemudian halaman 36, ya. Ini hanyalah uraian kasus konkret dari Pemohon. Ya, boleh Anda uraikan sedikit saja untuk mengantarkan, tapi tidak perlu semuanya Anda masukkan di sini, ya? Baru kemudian Anda cerita soal kemudian persyaratan kerugian itu di halaman 38 dan itu hanya sekadar ... apa namanya ... memasukkan, padahal itu pentingnya di sini sebetulnya letaknya, ini kan kasus konkret, kasus konkretnya Saudara ... apa namanya ... Pemohon, ya. Tetapi intinya di dalam proses pengajuan pengujian itu di sini di halaman 38 mulainya. Bagaimana kemudian Anda harus bisa menjelaskan sesuai dengan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang MK, menyangkut kerugian konstitusionalitas tadi, ya. Apakah ada hak kewenangan terkait dengan ... apa namanya ... konstitusional Pemohon yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar Tahun 1945? Itu Anda bisa kemukakan. Kalau di Pasal 1 ayat (3) kan tidak bicara hak konstitusionalitas sebetulnya di situ. Kemudian, apakah hak atau kewenangan konstitusional itu kemudian Pemohon anggap dirugikan? Dan seterusnya.

Ya, Anda bisa kemudian memberikan penegasan-penegasan soal itu sampai kemudian Anda bisa menyatakan bahwa ini kalau kemudian Permohonan ini dikabulkan menjadi kerugian tidak ada. Itu uraian itu harus lengkap gitu loh, ya. Nah, ini yang sebenarnya kurang, intinya di sini sebetulnya terhadap ... apa namanya ... kedudukan hukum untuk mengetahui apakah betul Para Pemohon itu yang saat ini sudah ditahan, ya? Satu tahun, ya?

95. KUASA HUKUM PEMOHON: ARI J. C. PASARIBU

Lima bulan, Yang Mulia.

96. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Lima bulan, ya? Kehilangan pekerjaan dan seterusnya gara-gara kemudian sebagai debt collector, gitu, ya?

97. KUASA HUKUM PEMOHON: ARI J. C. PASARIBU

Kebetulan employee, Yang Mulia.

98. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Employee, ya?

99. KUASA HUKUM PEMOHON: ARI J. C. PASARIBU

Internal.

100. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Karyawan (...)

101. KUASA HUKUM PEMOHON: ARI J. C. PASARIBU

Karyawan.

102. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Dari PT Indomobil itu?

103. KUASA HUKUM PEMOHON: ARI J. C. PASARIBU

Betul, Yang Mulia.

104. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Nah, itulah yang Anda uraikan, gitu lho! Kalau memang itu yang kemudian akan digunakan sebagai ... apa namanya ... yang akan diajukan sebagai Pemohonnya di situ, ya. Bisa juga kemudian pemohonnya Indomobil sendiri, begitu, ya. Jadi, ini kemudian Anda harus bisa menguraikan yang pokoknya di situ, yang itu kemudian Anda ... apa namanya ... tidak cukup kuat dalam menjelaskan itu. Kecuali hanya menegaskan persoalan ini diakibatkan oleh putusan MK. Nah itu keliru sekali, ya.

Nah, ini ada di halaman 43, ini jelas sekali. "Saat ini menjadi semakin sulit dan berisiko tinggi dengan terbitnya putusan MK," kan begitu? Jadi ini gara-garanya adalah putusan MK sebetulnya yang Anda maksudkan di situ, ya. Jadi, ini tolong Anda perhatikan, baru kemudian Anda uraikan setelah ini jelas sekali penguraian itu sampai kemudian detail bahwa kalau dikabulkan, menjadi kemudian kerugian itu hilang, gitu, ya. Masuk kepada Posita, alasan-alasan. Di situlah Anda harus bisa

kuat menjelaskan keterkaitan. Antara apa yang dimohonkan dengan kemudian norma dalam konstitusi, ya. Di mana kemudian letak persoalannya itu? Itu Anda harus bisa memberikan reasoning yang sangat kuat, ya. Tidak sekadar lagi mengulangkan kasus posisi, kasus konkret di sini. Nah, ini kan Anda mengulangi lagi kasus konkret yang ada di dalam Kedudukan Hukum, ya. Jadi ini ... apa namanya ... menurut saya menyebabkan Permohonan jadi panjang kali lebar, begitu, ya.

Kemudian Petitumnya, nah, Petitumnya ini. Petitumnya ini juga sebagai contoh, ini Petitum kan sudah jelas, ya. Bertentangan dan tidak mempunyai ... apa namanya ... kekuatan hukum mengikat dan seterusnya. Tetapi di angka 3, angka 3 ini menyatakan frasa *apabila perlu dapat meminta bantuan pihak yang berwenang*, itu pasal berapa dari ketentuan mana itu? Bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), ya, nah itu kan tidak jelas, ya. Betul enggak? Ya di angka 3 itu, ya. Itu juga Anda harus cermati dengan baik, ya, keseluruhan dari ... apa namanya ... norma yang Anda mohonkan itu, ya.

Termasuk juga, terakhir saya juga sama dengan Yang Mulia Prof. Arief. Ini juga Kuasa dari Pemohon ini yang tanda tangan kok cuma dua, gitu ya? Di sini hanya Ari dengan Bernard, yang lainnya kok tidak tanda tangan? Coba Anda lihat Permohonan Anda ini, ya! Jadi itu, saya kira penting sekali.

Sekali lagi karena Anda sebagai pemula, ya, Anda silakan menengok-nengoklah, ya, ke web-nya MK. Itu kan sangat jelas sekali beberapa contoh mengenai pengujian undang-undang, ya. Silakan Anda perhatikan, cermati di situ. Untuk kalau mau diteruskan, ya, haruslah dilakukan sedemikian rupa sesuai dengan sistematika yang ada, ya.

Demikian, terima kasih, Pak Ketua.

105. KETUA: SUHARTOYO

Ya, terima kasih, Prof.

Sudah paham, ya, Para Kuasa, ya? Ini siapa ... senior lawyer-nya siapa? Pasaribu?

106. KUASA HUKUM PEMOHON: ARI J. C. PASARIBU

Selamat Lumban Gaol juga, Yang Mulia.

107. KETUA: SUHARTOYO

Ha?

108. KUASA HUKUM PEMOHON: ARI J. C. PASARIBU

Berdua.

109. KETUA: SUHARTOYO

Berdua?

110. KUASA HUKUM PEMOHON: ARI J. C. PASARIBU

Ya.

111. KETUA: SUHARTOYO

Supaya dicermati.

112. KUASA HUKUM PEMOHON: ARI J. C. PASARIBU

Terima kasih, Yang Mulia.

113. KETUA: SUHARTOYO

Jadi putusan MK ... kalian sudah baca putusan MK belum?

114. KUASA HUKUM PEMOHON: ARI J. C. PASARIBU

Yang Nomor 18/PUU-XVII/2019 itu?

115. KETUA: SUHARTOYO

He em.

116. KUASA HUKUM PEMOHON: ARI J. C. PASARIBU

Pada prinsipnya, kami itu menyambut baik, Yang Mulia.

117. KETUA: SUHARTOYO

Bukan itu, sudah baca putusannya belum?

118. KUASA HUKUM PEMOHON: ARI J. C. PASARIBU

Sudah, Yang Mulia.

119. KETUA: SUHARTOYO

Sudah tahu?

120. KUASA HUKUM PEMOHON: ARI J. C. PASARIBU

Ya, Yang Mulia.

121. KETUA: SUHARTOYO

Apa sesungguhnya?

122. KUASA HUKUM PEMOHON: ARI J. C. PASARIBU

Pada dasarnya, putusan itu untuk melindungi debitur yang beriktikad baik, Yang Mulia. Jadi tidak serampangan unitnya ditarik oleh kreditur, Yang Mulia. Jadi (...)

123. KETUA: SUHARTOYO

Kenapa Saudara kemudian mengomparasi dengan putusan Mahkamah Agung, kemudian semakin diperburuk dengan putusan MK? Putusan Mahkamah Agung saja itu Mei 2018 ini. Putusan MK baru Januari kemarin, ya, kan? Jadi bagaimana Anda mengorelasikan itu? Tapi sudahlah, itu terserah Anda karena memang di beberapa bagian Permohonan ini, Anda mempersoalkan Putusan Nomor 18/PUU-XVII/2019 Mahkamah Konstitusi itu.

Jadi, putusan itu sesungguhnya ... tapi saya akan menambahkan dulu dari awal ya ... dari Kewenangan Mahkamah dulu, dari apa yang disampaikan Prof. Arief tadi ... apa ... sistematika itu, identitas, sudah benar. Tapi dari identitas prinsipal Anda, seharusnya penekanannya adalah pada kolektor itu. Kalau Anda tidak bisa menampilkan kuasa dari lembaga pembiayaannya, leasing-nya itu ... karena pasal-pasal yang Anda uji ini kan message-nya adalah ingin membantu supaya lembaga pembiayaan itu terbantu dengan adanya Permohonan ini, kan? Oleh putusan MK nantinya kalau dikabulkan.

Di satu sisi, Anda minta Pasal 30 Penjelasan itu Pasal 23. Kewenangan untuk menarik jaminan itu tetap ada, kemudian bagi debitur yang nakal supaya diperluas, tidak sekadar dia terkena pasal pidana yang ada di Undang-Undang Fidusia. Anda minta diperluas ketentuan umum di dalam pidana pun bisa dimasukkan dalam ... jadi Anda kan ada dua ... dua message ini. Yang pertama adalah ingin penguatan eksistensi daripada lembaga pembiayaan, di sisi lain juga supaya debitur itu jangan pada nakal, termasuk dalam penggelapan dokumen dan lain sebagainya, itu juga dikenakan penggelapan Pasal 372 di KUHP, kan begitu? Nah, itu nanti juga ada konsekuensinya. Tapi dari awal saya akan ... dari depan saya akan anu ... supaya tidak ... apa ... tidak lompat-lompat.

Pertama, tentang identitas. Tadi makanya saya tanyakan di awal tadi, apakah ini benar dia membawa pribadi-pribadi atukah profesi? Kalau Anda tadi mengatakan ini pribadi-pribadi. Tapi di uraian berikutnya adalah ini adalah kolektor. Kalau hanya pribadi semata, sulit untuk mengaitkan bahwa ada anggapan atau ada kerugian konstitusional yang didalilkan. Tapi kalau kolektor, itu pun juga harus dilengkapi dalam Permohonan ini. Apa itu? Yang pertama adalah dia adalah betul sebagai karyawan salah satu pembiayaan, lembaga pembiayaan yang ada di mana ... Tembilahan atau Riau? Pekanbaru?

124. KUASA HUKUM PEMOHON: ARI J. C. PASARIBU

Tembilahan.

125. KETUA: SUHARTOYO

Tembilahan. Kemudian, betul pada hari itu dia mendapat surat kuasa dari lembaga pembiayaan itu untuk menagih? Kemudian, termasuk mengambil barang jaminan itu dari debitur? Itu nanti harus dilampirkan. Kalau tidak, nanti tidak ... tidak nyambung. Bahwa dia adalah menganggap dirinya ada kerugian konstitusional selaku kolektor, tapi Anda tidak memberikan data itu ke Mahkamah, mana buktinya? Karena adalah dari awal ini adalah pribadi-pribadi yang tidak ada kaitan dengan profesi apa-apa. Ataupun kalau Anda dapat kuasa dari lembaga pembiayaan juga lebih bagus. Tapi kalau tetap menggunakan bahwa prinsipal Anda tadi adalah Pazriansyah dan Firdaus ini, tunjukkan kepada Mahkamah bahwa ketika menjalankan tugas itu dia adalah kolektor yang mendapat tugas resmi dari ... Anda juga di sini menguraikan peraturan-peraturan OJK. Apa itu peraturan OJK? Itu mengatur syarat-syarat. Siapa yang bisa menjadi penagih dalam perkara-perkara fidusia itu ... perjanjian fidusia? Mau pakai pihak ketiga boleh, tapi tetap harus ada syarat-syaratnya yang dipenuhi sebagaimana yang dimaksud dalam undang-undang ... peraturan OJK itu.

Kalau memakai internal, in house-nya seperti yang Anda sampaikan tadi juga tidak dilarang karena ini kan wilayahnya perdata, Pak Pasaribu. Kalau wilayah perdata itu maunya para pihak privat antarorang itu yang punya kesepakatan, kebebasan. Negara tidak bisa campur tangan. Berbeda dengan wilayah publik, masalah kejahatan-kejahatan, masalah pidana. Jadi, nanti diuraikan identitasnya itu adalah mau pakai kolek ... anu tetap menggunakan dua orang ini, prinsipal ... Pazriansyah, ya?

126. KUASA HUKUM PEMOHON: ARI J. C. PASARIBU

Ya, Pazriansyah dan Firdaus.

127. KETUA: SUHARTOYO

Dan Firdaus, ataukah ditambah dengan lembaga pembiayaan? Itu silakan Anda improve. Tapi kalau tetap menggunakan ini, ya, bisa diperkuat dengan bukti bahwa dia memang bisa jadi putusan Mahkamah Konstitusi itu kenapa ditarik pada delik umum KUHP, pencurian? Karena dia tidak bisa menunjukkan bahwa dia adalah petugas dari lembaga pembiayaan itu. Dianggap orang biasa mengambil motor, Pasal 362, Pasal 363 KUHP kan? Atau penggelapan? Saya belum membaca apa putusan Mahkamah Agung, tapi secara sederhana dapat dipahami, ketika dia tidak bisa menunjukkan dia itu kolektor yang legal, bisa jadi dia dianggap orang yang tidak punya kapasitas untuk mengambil jaminan itu, sehingga dakwaan oleh jaksa adalah pencurian.

Padahal kalau dia dilengkapi dengan surat yang lengkap, *lex specialis* berlaku Undang-Undang Fidusia Pasal 30 itu. Ancaman pidananya Pasal 30 itu. Bagi orang yang menggelapkan atau bagi debitur yang ... itu adalah *lex specialis*. Itulah nanti dicermati, Pak Pasaribu, kalau masih firm mau mengajukan ini ke ... dengan perbaikan. Itu identitas itu dilengkapi dengan bukti ... apa ... yang dilampirkan ke Mahkamah. Itu untuk identitas karena identitas ini kaitannya dengan *legal standing*, seperti yang disampaikan Prof. Arief tadi, Anda membuat permohonan 8 pun, bahkan 100 halaman pun akan sia-sia kalau kemudian tidak bisa memberikan penegasan kepada Mahkamah bahwa Prinsipal Anda itu punya *legal standing*. Nanti tidak bisa dibaca itu, tidak masuk pada Pokok Permohonan karena ada syarat formil yang tidak terpenuhi. Makanya, supaya bisa masuk pada wilayah Pokok Permohonan, nah, seperti di peradilan umum lah, kalau orang punya *standing* ... apa ... *judicio* ... *persona standi in judicio* kalau di peradilan umum, kan? Baru bisa masuk. Kalau tidak, nanti di NO. Kenapa? Karena tidak punya *persona standi in judicio* itu.

Kemudian, mengenai kewenangan. Berikutnya kan kewenangan, Pak, pertama itu. Kewenangan itu cukup Anda tarik bahwa berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan Pasal 10 Undang-Undang MK, "Oleh karena yang diajukan ini adalah pengujian unda ... Pasal 30, 23, dan lain-lainnya Undang-Undang Jaminan Fidusia, maka Mahkamah berwenang."

Cukup 1 halaman Kewenangan Mahkamah itu, paling banyak 1,5 halaman.

Nah, nanti baru Kedudukan Hukum. Kedudukan hukum dikaitkan dengan apa sih, kerugian konstitusional? Dikaitkan dengan Pasal 51 itu dan Undang-Undang MK Tahun 2005/2006 tentang syarat-syarat kerugian konstitusional itu. Bahwa ada ... apa ... hak-hak konstitusional yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Terus, hak konstitusional itu dilanggar dengan berlakunya pasal dari sebuah undang-undang. Kemudian, bersifat spesifik, ada kausalitas, sebab-

akibat. Kemudian, potensi kerugian akan hilang atau kemudian bisa menjadi tidak ada. Itu ada syarat ... lima syarat itu, Pak. Itu bisa Legal Standing itu cukup Anda uraikan tiga-empat halaman.

Jadi, sudah lima halaman, nanti baru Posita. Posita itu bisa Anda padatkan di Permohonan Anda itu, itu juga bisa tiga-empat halaman atau lima halaman. Sehingga dengan Petitum itu, nanti sampai maksimal 15 sudah cukup banyak. Paham, ya, Pak (...)

128. KUASA HUKUM PEMOHON: ARI J. C. PASARIBU

Yang Mulia, paham. Terima kasih, Yang Mulia.

129. KETUA: SUHARTOYO

Ya. Jadi, kalau ... sekali lagi, putusan MK yang 18/PUU-XVII/2019 itu sebenarnya malah tidak ada kaitannya dengan perlindungan yang Anda khawatirkan di Pasal 30 Penjelasan itu untuk Prinsipal Anda karena kewenangan untuk mengambil tetap ada.

130. KUASA HUKUM PEMOHON: ARI J. C. PASARIBU

Oke, Yang Mulia.

131. KETUA: SUHARTOYO

Tidak pernah putusan MK itu melarang mengambil barang jaminan sepanjang ... apa ... sepanjang memang secara sukarela pemberi ... pemberi fidusia itu ... ini dalam kasus Anda ini saya baca sepintas, ini guru SD, ya, yang di Tembilihan itu?

132. KUASA HUKUM PEMOHON: ARI J. C. PASARIBU

Betul, Yang Mulia.

133. KETUA: SUHARTOYO

Dia kan menyerahkan, kan waktu itu?

134. KUASA HUKUM PEMOHON: ARI J. C. PASARIBU

Gimana, Yang Mulia.

135. KETUA: SUHARTOYO

Memang dia awalnya minta supaya dilakukan penangguhan menunggu gaji dulu, ya, kan?

136. KUASA HUKUM PEMOHON: ARI J. C. PASARIBU

Betul, Yang Mulia.

137. KETUA: SUHARTOYO

Tapi kemudian, prosesnya adalah kendaraan motor Honda itu ditarik. Nah, sebenarnya kan di situ akan diuji oleh pengadilan itu, apakah sukarela itu ada atau tidak? Dan pengujian itu tidak ... bukan pengujian kalau di pengadilan negeri itu, akan diperiksa dan diteliti. Benar tidak bahwa pengambilan itu ... apa ... betul-betul karena dipaksa, kemudian tidak ada sukarela? Kalau ... kalau tidak ada pemberian secara sukarela kan, baru ke pengadilan negeri. Pengadilan negeri mengajukan ... ajukan gugatan, enggak, Pasaribu?

138. KUASA HUKUM PEMOHON: ARI J. C. PASARIBU

Pihak debiturnya enggak mengajukan gugatan.

139. KETUA: SUHARTOYO

Enggak ajukan gugatan?

140. KUASA HUKUM PEMOHON: ARI J. C. PASARIBU

Tidak mengajukan gugatan, Yang Mulia.

141. KETUA: SUHARTOYO

Tidak, kan?

142. KUASA HUKUM PEMOHON: ARI J. C. PASARIBU

Enggak.

143. KETUA: SUHARTOYO

Krediturnya?

144. KUASA HUKUM PEMOHON: ARI J. C. PASARIBU

Krediturnya tidak, tapi (...)

145. KETUA: SUHARTOYO

Tidak juga?

146. KUASA HUKUM PEMOHON: ARI J. C. PASARIBU

He eh. Tapi langsung ... si debiturnya langsung lapor polisi, Yang Mulia.

147. KETUA: SUHARTOYO

Bukan. Yang Anda pahami di undang-undang ... di Putusan MK Nomor 18/PUU-XVII/2019 (...)

148. KUASA HUKUM PEMOHON: ARI J. C. PASARIBU

Ya.

149. KETUA: SUHARTOYO

Itu kalau tidak ada kesepakatan, ajukan gugatan, tidak?

150. KUASA HUKUM PEMOHON: ARI J. C. PASARIBU

Ajukan gugatan, Yang Mulia.

151. KETUA: SUHARTOYO

Nah, itu ... itu yang Anda belum paham dengan putusan itu, makanya dipahami nanti! Jangan Anda kemudian juga malah memberikan penjelasan-penjelasan kepada Prinsipal itu yang tidak ada penya ... apa ... Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 itu yang apabila tidak ada kesepakatan secara sukarela untuk menyerahkan, kemudian mengajukan gugatan, itu enggak ada. Hanya minta bantuan eksekusinya.

Seperti sama dengan yang ada di Undang-Undang Fidusia sekarang, *bantuan pejabat yang berwenang* itu. Kalau Anda maunya frasa *meminta* itu dianggap "diberi", gitu kan maksudnya? Jadi, dibalik. Sehingga kalau aparat keamanan memberikan bantuan, boleh, tapi memintanya itu yang kemudian di dalam Permohonan Petition Anda itu. Tapi, sesungguhnya bahwa MK itu hanya ingin disamakan ... frasanya

adalah sama ... disamakan dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, eksekusinya disamakan, dong! Hanya eksekusinya, Pak, bukan minta diajukan gugatan. Makanya, cermati putusan MK itu! Nanti berempat coba dipelajari lagi putusan itu, mana yang mengatakan bahwa itu harus diajukan gugatan? Hanya untuk pengambilan motor itu yang semula Pazriansyah dan Firdaus itu bisa mengambil sendiri. Karena ini ada persoalan dengan wanprestasi yang belum jelas dan kemudian ada keberatan dari debitur, minta tolong pengadilan saja yang ambil. Hanya itu yang dimintakan oleh MK di dalam pasal ... Putusan Nomor 18/PUU-XVII/2019 itu. Enggak ada yang mengajukan ... harus mengajukan gugatan. Nanti dipelajari lagi itu!

Jadi, sudah jelas, ya, Pak Pasaribu dan teman-teman?

152. KUASA HUKUM PEMOHON: ARI J. C. PASARIBU

Ya, Yang Mulia. Terima kasih.

153. KETUA: SUHARTOYO

Kemudian, yang satu lagi yang saya ingin sampaikan, tambahkan dari Para Yang Mulia tadi.

Ingat, ya, Petitum-Petitum berkenaan dengan masalah pemidanaan, ada di Petitum 4 dan Petitum ... Petitum 4, ya, Petitum 4, termasuk Petitum 3, ya. Itu hati-hati, MK tidak pernah mau masuk pada wilayah merumuskan kebijakan-kebijakan yang bersifat pemidanaan. Hati-hati! Ini ... ini Anda nanti bisa dicermati untuk dipertimbangkan kembali. Tapi kalau Anda tetap ingin itu dimasukkan, ya, itu kan hak Anda, ya. Tapi kalau ingin mempertimbangkan kembali, coba diperhatikan apa yang saya sampaikan. Mahkamah Konstitusi selama ini kalau persoalan-persoalan bahwa ini sesungguhnya bisa masuk pada wilayah pidana, ketentuan umum, penipuan, penggelapan yang Anda mau ... maukan, itu supaya dimasukkan delik-delik yang ada di KUHP, kan? Itu hati-hati, Mahkamah Konstitusi sudah beberapa putusannya menegaskan bahwa soal kebijakan pemidanaan itu, MK selalu menyerahkan kepada pembentuk undang-undang. Nah, nanti supaya ini dicermati, apakah tetap mau disertakan atau bagaimana?

Sudah jelas apa, ya ... apa, ya ... ada yang mau ditanyakan, Pak Pasaribu atau Rekan yang lain?

154. KUASA HUKUM PEMOHON: ARI J. C. PASARIBU

Sudah jelas, Yang Mulia.

155. KETUA: SUHARTOYO

Cukup, ya?

156. KUASA HUKUM PEMOHON: ARI J. C. PASARIBU

Terima kasih, Yang Mulia.

157. KETUA: SUHARTOYO

Baik. Kalau sudah tidak ada lagi yang mau disampaikan, nanti supaya ... berarti kalau ada ... sudah tidak ada yang ditanyakan kan sudah jelas. Mudah-mudahan apa yang disampaikan Para Yang Mulia ini bisa ... kemudian kalau memang mau dijadikan acuan untuk melakukan perbaikan, bisa di ... apa ... implementasikan, sehingga nanti pada sesi perbaikan sudah bisa kami terima dalam keadaan sebagaimana nasihat Para Hakim ini, ya?

Baik, jadi untuk perbaikan, itu bisa diserahkan paling lambat ... ini, paling lambat tanggal 26 Mei ... 26 Mei tahun 2020, pukul 09.30 WIB. Kalau Anda tidak bisa langsung menyampaikan ke Mahkamah, bisa melalui online juga.

Baik, sudah dicatat?

158. KUASA HUKUM PEMOHON: ARI J. C. PASARIBU

Sudah, Yang Mulia.

159. KETUA: SUHARTOYO

Kapan?

160. KUASA HUKUM PEMOHON: ARI J. C. PASARIBU

Tanggal 26 Mei 2020.

161. KETUA: SUHARTOYO

Hari apa? Selasa, ya?

162. KUASA HUKUM PEMOHON: ARI J. C. PASARIBU

Selasa.

163. KETUA: SUHARTOYO

Oke. Pukul 09.30 WIB, ya?

164. KUASA HUKUM PEMOHON: ARI J. C. PASARIBU

Pukul 09.30 WIB pagi.

165. KETUA: SUHARTOYO

Baik, oke. Dengan demikian, sidang selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 10.49 WIB

Jakarta, 11 Mei 2020
Panitera,

ttd.

Muhidin
NIP. 19610818 198302 1 001

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga memungkinkan adanya kesalahan penulisan dari rekaman suara aslinya.